



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR 1908 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, Nomor 418/PL.02.5-BA/3205/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024;

Mengingat...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan...

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 586);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

DIAN HASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.


Dudi Muharam

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GARUT NOMOR 1908 TAHUN 2024
TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024

RINCIAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Rapat Umum	1.100 Orang x 1 Kali x Rp 186.713	Rp 205.384.300
2.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang x 1 Kali x Rp 186.713	Rp 186.713.000
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang x 1 Kali x Rp 186.713	Rp 186.713.000
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan x 30% x 2.005.168 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 60.155.040.000
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket x Rp 500.000	Rp 500.000
6.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1 Buah x Rp 300.000	Rp 300.000
7.	Alat Peraga Kampanye		
	a. Spanduk	100 % x 1 Buah x Rp 225.000	Rp 225.000
	b. Umbul - umbul	100 % x 1 Buah x Rp 100.000	Rp 100.000
8.	Bahan Kampanye		
	a. Selebaran	30 % x 2.005.168 Jumlah Pemilih x Rp 500	Rp 300.775.200
	b. Brosur	30 % x 2.005.168 Jumlah Pemilih x Rp 500	Rp 300.775.200
	c. Pamflet	30 % x 2.005.168 Jumlah Pemilih x Rp 500	Rp 300.775.200
	d. Poster	2 % x 2.005.168 Jumlah Pemilih x Rp 6.500	Rp 260.671.840
	e. Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket x Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
9.	Iklan		
	a. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket x Rp 250.000	Rp 250.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN	JUMLAH (Rp.)
	b. Kampanye Melalui Media Daring	1 Paket x Rp 250.000	Rp 250.000
10.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	a. KEGIATAN LAIN	1100 Orang x 1 Kali x Rp 186.713	Rp 205.384.300
TOTAL			Rp 62.105.457.040

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

DIAN HASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Dudi Muharam